



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 10, Jln. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Phone/Fax: +62 21 5725047/ 5725564

NOTA DINAS

Nomor: 0100/ND/76/01/2015

Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
Dari : Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
Hal : Usulan perubahan cakupan tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen Kebudayaan serta struktur organisasi Dit. INDB
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dengan hormat, sebagaimana arahan pada rapat tentang struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tanggal 14 Januari 2015 pukul 14.00 di Sekretariat Jenderal, bersama ini kami sampaikan beberapa hal:

1. Kami telah melakukan pertemuan internal pimpinan Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya untuk diskusi lebih lanjut tentang perihal tersebut pada pokok surat;
2. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, terlampir kami sampaikan usulan perubahan cakupan tugas, fungsi, kewenangan Ditjen Kebudayaan, serta struktur organisasi Dit. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Januari 2015
Direktur,

Diah Harianti
NIP. 19550416 198303 2 001

Tembusan:

- Yth. Direktur Jenderal Kebudayaan
- Yth. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setditjen Kebudayaan

**CAKUPAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
DITJEN KEBUDAYAAN**

Unit Utama	Tugas, Fungsi dan Kewenangan	Perkiraan Beban Tugas	Rancangan Organisasi Eselon II
Direktorat Jenderal Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah provinsi 2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan (Pencatatan, Pendaftaran, dan penetapan HKI) 3. Pelestarian tradisi lintas daerah provinsi 4. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5. Pembinaan perfilman nasional (perizinan film, fasilitasi pembuatan film, izin pelaksanaan pertunjukan film, izin penganjuran film, sensor film, apresiasi dan arsip film) 6. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota 2. Organisasi Penghayat: 1.037 3. Lembaga Kesenian: 68 4. Komunitas Perfilman: 30 (2013) 5. Museum Provinsi dan Kab/Kota (Umum, khusus, dll): 328 6. Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak: 11.655 7. Benda Cagar Budaya Bergerak: 23.684 8. Taman budaya: 24 9. Tenaga Kebudayaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pamong budaya (belum digunakan) b. Kesenian: 711 c. Perfilman: 62 d. Museawan: 995 e. Kesejarahan: 233 f. Nilai Budaya: 251 g. Kurator (belum ada data) h. Tenaga teknis kebudayaan lainnya 10. Warisan Budaya Takbenda yang dicatat: 5.123 (2014) 11. Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan: 173 12. Warisan Budaya Dunia: 4 13. Warisan Budaya Takbenda yang diakui dunia: 6 	<p>Susunan Organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 3. Direktorat Kesenian 4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi 5. Direktorat Sejarah 6. Direktorat Diplomasi Budaya <p>Catatn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan hasil evaluasi organisasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Subdit program dan Evaluasi lebih banyak menangani substansi sehingga fungsi perencanaan program dan evaluasi diintegrasikan pada masing-masing Subdit b. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan yaitu pengumpulan data dan pemetaan kompetensi, analisis kebutuhan kompetensi SDM, analisis kebutuhan sertifikasi SDM Kebudayaan belum dilaksanakan

Unit Utama	Tugas, Fungsi dan Kewenangan	Perkiraan Beban Tugas	Rancangan Organisasi Eselon II
<p style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Kebudayaan</p>	<p>7. Pembinaan Sejarah Nasional</p> <p>8. Registrasi nasional cagar budaya (pendaftaran, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan)</p> <p>9. Penetapan cagar budaya peringkat nasional (pengkajian dan pemberian status cagar budaya)</p> <p>10. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional (kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, dan pengamanan)</p> <p>11. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri</p> <p>12. Pelestarian cagar budaya (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air) termasuk cagar budaya di provinsi dan kabupaten/kota</p>	<p>14. Anugerah Kebudayaan kepada:</p> <p>a. Maestro: 54</p> <p>b. Pelestari dan Pengembang warisan budaya: 41</p> <p>c. Anak dan Remaja yang berdedikasi di bidang kebudayaan: 29</p> <p>d. Seniman: 46</p> <p>15. Even budaya internasional: 110</p> <p>16. Organisasi Kebudayaan tingkat internasional: 8</p> <p>17. Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri: 10</p>	<p>c. Masing-masing Direktorat melakukan bimbingan teknis tenaga kebudayaan dalam berbagai bentuk kegiatan (peningkatan kompetensi, sosialisasi, workshop, pemberian penghargaan, dan lain-lain)</p>

Unit Utama	Tugas, Fungsi dan Kewenangan	Perkiraan Beban Tugas	Rancangan Organisasi Eselon II
Direktorat Jenderal Kebudayaan	13. Penerbitan register museum		
	14. Pengelolaan museum nasional		
	15. Pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia		
	16. Pencatatan dan penetapan warisan budaya takbenda Indonesia		
	17. Pengusulan warisan budaya Indonesia (benda dan takbenda) tingkat dunia		
	18. Pengelolaan warisan budaya Indonesia (benda dan Takbenda)		
	19. Peningkatan citra budaya Indonesia di forum Internasional		
	20. Peningkatan apresiasi terhadap pelaku budaya.		

